



Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Universitas Negeri Malang

LAPORAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG



TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya segenap tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Malang (UM) dapat menyusun laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun 2023.

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir PPID UM telah menunjukkan komitmen yang semakin baik dalam rangka implementasi UU keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI selama empat tahun berturut-turut sebagai badan publik dengan predikat informatif pada tahun 2020 s.d 2023, dimana pada tahun 2022 dan 2023 merupakan pemuncak kategori PTN. Hal ini membuktikan konsistensi UM dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di UM tidak sepenuhnya tanpa kendala. Masih banyak dijumpai adanya berbagai pemahaman yang heterogen antara pelaksana layanan di lingkungan UM. Oleh karena itu, secara bertahap seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kebijakan UM yang dituangkan melalui Keputusan Rektor UM, maka PPID UM bertekad untuk mewujudkan informasi publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Semoga Laporan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik ini memberikan manfaat dan informasi secara maksimal.

Malang, 5 April 2024

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	3
2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
2.2 Personalia Pengelola Pelayanan Informasi publik	4
2.3 Rencana Anggaran dan Belanja PPID UM Tahun 2021.....	5
BAB III Rincian Layanan Permohonan Informasi Publik	6
3.1 Alur Pelayanan Informasi Publik.....	6
3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	7
3.3 Statistik Pemohon Informasi Berdasarkan Kategori Pemohon.....	7
3.4 Statistik Pemohon Informasi Berdasarkan Kategori Informasi.....	8
3.5 Kepuasan atas Layanan Informasi Publik Tahun 2023.....	9
3.6 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	10
BAB IV Capaian PPID UM Tahun 2023	11
4.1 Capaian PPID UM	11
4.2 Kendala.....	12
4.2.1 Kendala Internal.....	12
4.2.2 Kemdala Eksternal.....	12
BAB V Penutup.....	14
5.1 Rekomendasi	14
5.2 Tindaklanjut.....	14

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Sarana Penunjang PPID UM	4
Tabel 2.2 Rencana Anggaran dan Belanja PPID UM Tahun 2023.....	5
Tabel 3.1 Rekapitulasi Pemohon Informasi Publik Tahun 2023.....	7


Daftar Gambar

Gambar 2.1 Desk Pelayanan Informasi Publik PPID UM.....	3
Gambar 3.1 Bagan Alur Pelayanan Informasi Publik.....	7
Gambar 3.2 Statistik permohonan informasi publik berdasarkan kategori pemohon.....	8
Gambar 3.3 Statistik permohonan informasi publik berdasarkan kategori informasi.....	8

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Universitas Negeri Malang (UM) merespon mandat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan membentuk Unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 4 Januari 2016 (SK Rektor Nomor 4.1.88/UN32/KP/2016). Kehadiran PPID di UM memberikan kesempatan terhadap seluruh pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah, cepat, dan akurat. Dalam kegiatannya, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana yang ada pada Fakultas, Lembaga, dan UPT di lingkungan UM. Peran PPID pelaksana ini sangat mendukung alur informasi yang berada di unit kerja untuk disampaikan ke masyarakat.



Merujuk UU KIP nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai ruang lingkup badan publik yaitu; kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi publik; tanggung jawab dan wewenang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID); tata cara Badan Publik dalam menyediakan informasi tertentu dalam mekanisme pengumuman informasi publik baik secara berkala maupun serta merta dan pelayanan atas informasi yang dikecualikan; standarisasi layanan informasi; tata cara pengelolaan keberatan; dan kewajiban Badan Pulik menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik, maka PPID UM terus berusaha membangun sistem layanan informasi publik yang mengintegrasikan informasi di lingkungan Universitas Negeri Malang. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Pengelola PPID UM merupakan pejabat, dosen dan tenaga kependidikan pada ruang lingkup tertentu dengan status sebagai tugas tambahan yang hal ini sejalan dengan *grand desain* reformasi birokrasi, yang salah satunya berupa peningkatan efisiensi belanja aparatur. Pengelola PPID UM memiliki masa jabatan selama satu tahun.

Tahun 2023 merupakan masa implementasi kebijakan atas layanan informasi terintegrasi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan UM dengan tujuan *smart digital university*, dan Renstra UM dengan tujuan penyiapan sistem informasi yang terintegrasi berbasis AI untuk mewujudkan tata kelola layanan yang modern, efektif, efisien, akuntabel dan dinamis.


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana untuk memperlancar pelayanan informasi publik, PPID UM menyediakan desk pelayanan yang bertempat di Graha Rektorat UM Lantai 1. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.


Gambar 2.1 Desk Pelayanan Informasi Publik PPID UM




Desk Layanan



Layanan PPID UM
Telp. 0341 551312 ext 1170
Email: ppid@um.ac.id



Layanan PPID UM berbasis Website



Aplikasi Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=id.ac.um.ppid>



Layanan PPID UM berbasis whatsapp +62 811-3783-954



Media Sosial:

FB: [Universitas Negeri Malang-UM](#)

IG: [universitasnegerimalang](#)

X: [UM_1954](#)

Youtube: [UniversitasNegeriMalangOfficial](#)

TikTok: [universitasnegerimalang](#)

Selain penyediaan desk layanan informasi diatas, sarana penunjang untuk layanan PPID UM sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sarana Penunjang PPID UM

No	Nama Barang	Jumlah
1	Komputer	4 unit
2	Printer	1 unit
3	LED TV	1 unit
4	Meja layanan	4 unit
5	Kursi tamu	1 set
6	Kursi tunggu	1 set
7	Almari arsip	1 unit
8	Mesin antrian	1 unit
9	Dispenser	1 unit
10	Meja untuk tempat teh/kopi	1 unit
11	Telepon	1 unit

2.2 Personalia Pengelola Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan SK Rektor UM Nomor 2.1.103/UN32/KP/2023, Struktur organisasi PPID UM terdiri dari:

- Atasan PPID
- PPID
- PPID Pelaksana Universitas
- Tim Pengembang
- PPID Pelaksana Fakultas/Lembaga/UPT dan Biro, serta
- PPID Pelaksana bidang operasional, petugas pelayanan bidang informasi, petugas pelayanan dokumentasi, petugas pelayanan sengketa informasi.

Keterangan mengenai struktur personalia pengelola informasi dan dokumentasi universitas Negeri malang dapat dilihat di

<http://ppid.um.ac.id/struktur-organisasi/>

2.3 Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Dukungan anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Universitas Negeri Malang (UM) dialokasikan melalui mata anggaran yang dikelola oleh Seksi Humas Direktorat Data dan Informasi, Pemingkatan, Humas dan Kerjasama. Rencana Anggaran Belanja (RAB) PPID UM tahun 2023, meliputi: rapat koordinasi, pelatihan, *workshop*, honorarium narasumber, dan presentasi PPID.

Tabel 2.2 Rencana Anggaran dan Belanja PPID UM Tahun 2023

Kode Akun	Kegiatan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Biaya	Tanggal Pelaksanaan
		Jumlah	Satuan			
52030102	Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi					
	Rapat Koordinasi Rutin Progres PPID (35 org x 12 bulan)	420	Orang	30.000	12.600.000	Januari - Desember
	Peningkatan SDM					Maret dan Agustus
	<i>Benchmarking</i> PPID	40	OK	2.100.000	84.000.000	
	Workshop PPID I dan II	50	OK	893.600	44.680.000	
	Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SDM Tim Kerja dan Kinerja Organisasi - ESQ	15	orang	1.220.000	18.300.000	
	Anggaran lainnya					Oktober-Desember
	PRESENTASI PPID (Undangan KI Pusat)	10	OK	1.317.600	13.176.000	
TOTAL					172.756.000	

Presentase:

Anggaran universitas : Rp892.399.510.000,00

Anggaran PPID : Rp172.756.000,00

Tingkat Prosentase : 0,02%


BAB III

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Alur Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan standar layanan informasi publik sebagaimana termaktup dalam Perki nomor 1 tahun 2021 pasal 23, PPID UM menetapkan alur pelayanan informasi publik sebagai berikut;

Gambar 3.1 Bagan alur pelayanan informasi publik



3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi publik di UM dilakukan secara elektronik melalui laman ppid.um.ac.id atau aplikasi E-PPID (dapat diunduh pada *google playstore*). Berikut rekapitulasi permohonan informasi melalui PPID selama tahun 2023;

Tabel 3.1 Rekapitulasi pemohon informasi publik tahun 2023

Total Permohonan Informasi Publik	Permohonan Dikabulkan	Rata-rata Durasi Proses Permohonan	Permohonan Ditolak	Alasan Penolakan
181 permohonan	178 permohonan	3 hari	3 permohonan	Data Form Tidak Valid


Sumber data : <https://ppid.um.ac.id/apps/public/statistik-permohonan/load/2023-01-01-2023-12-31>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa PPID UM telah berhasil memberikan layanan informasi publik dengan rata-rata durasi yang dibutuhkan selama 3 (tiga) hari kerja. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik, melebihi ketentuan pada Pasal 22 UU KIP nomor 14 tahun 2008 yang menetapkan durasi maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

3.3 Statistik Pemohon Informasi Berdasarkan Kategori Pemohon

Statistik pemohon informasi publik UM pada tahun 2023 berdasarkan kategori pemohon menunjukkan variasi yang menarik. Dari total 181 permohonan, mayoritas berasal dari pemohon perorangan sebanyak 141 permohonan. Kemudian, kategori kelompok menyusul dengan 14 permohonan, sementara instansi pemerintah menyumbang 16 permohonan, dan lembaga sebanyak 10 permohonan. Persebaran permohonan ini memberikan gambaran tentang beragamnya sumber permintaan informasi publik, dengan pemohon perorangan mendominasi secara signifikan.


Gambar 3.2 Statistik permohonan informasi publik berdasarkan kategori pemohon



Sumber: <https://ppid.um.ac.id/apps/public/statistik-permohonan/load/2023-01-01-2023-12-31>

3.4 Statistik Pemohon Informasi Berdasarkan Kategori Informasi

Gambar 3.3 Statistik permohonan informasi publik berdasarkan kategori informasi



Sumber: <https://ppid.um.ac.id/apps/public/statistik-permohonan/load/2023-01-01-2023-12-31>

Pada tahun 2023, dari total 181 permohonan informasi publik yang diterima, sebanyak 68 permohonan masuk dalam kategori penerimaan mahasiswa baru, menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap informasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru. Sementara itu, informasi umum mendominasi dengan 91 permohonan, menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tertarik untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang berbagai hal. Permintaan data juga cukup signifikan, mencapai 22 permohonan, menandakan adanya permintaan spesifik terhadap data-data tertentu yang diinginkan oleh pemohon informasi publik. Persebaran permohonan ini mencerminkan minat dan kebutuhan yang beragam dari masyarakat terhadap informasi publik.

3.5 Kepuasan atas Layanan Informasi Publik Tahun 2023

Penilaian untuk Kemudahan Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	84.2
Cukup Puas	15.8
Tidak Puas	0,0

Penilaian untuk Kecepatan Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	78.9
Cukup Puas	15.8
Tidak Puas	5.3

Penilaian untuk Akurasi Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	89.5
Cukup Puas	10.5
Tidak Puas	0.0

Penilaian untuk Biaya Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	89.5
Cukup Puas	10.5
Tidak Puas	0.0

Sumber: <https://ppid.um.ac.id/apps/public/survey-statistik/load/2023-01-01-2023-12-31>

3.6 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Universitas Negeri Malang (UM) telah memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

BAB IV CAPAIAN PPID UM TAHUN 2023

4.1 Capaian PPID UM

PPID UM mendapatkan apresiasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai Badan Publik Kategori PTN predikat **Informatif** dengan nilai **99,29**.



Rektor UM, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi publik dari Wakil Presiden RI Dr. KH. Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden RI

Kebijakan atas layanan informasi UM, tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP UM), dengan tujuan *smart digital university*. Selanjutnya Renstra UM dengan tujuan penyiapan sistem informasi yang terintegrasi berbasis AI untuk mewujudkan tata kelola layanan yang modern, efektif, efisien, akuntabel dan dinamis.

Secara teknis kebijakan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Mengangkat personalia pengelola informasi dan dokumentasi /PPID dari level universitas, fakultas/lembaga/UPT dan Unit.
- b. Infrastruktur dan Sistem Informasi
Infrastruktur dan sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung keterbukaan informasi tersedia dan berfungsi dengan baik. Hal ini termasuk penyimpanan data yang aman dan terstruktur, serta mekanisme pencarian dan pengambilan informasi

yang efisien. Contoh UM telah menerapkan e-legalisir (<https://legalisir.um.ac.id/>)

- c. Komitmen terhadap Akuntabilitas
Mempublikasikan laporan keuangan, kebijakan, dan Renstra pada laman UM
- d. Kemitraan dengan Pihak Eksternal
UM mejalin kerjasama dengan KI Pusat, dan KI Jatim. Kerjasama ini memperkuat praktik keterbukaan informasi publik
- e. Evaluasi dan Pemantauan
mekanisme evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus untuk mengevaluasi kinerja institusi dalam mematuhi UU KIP. Hal ini dapat mencakup audit internal dan mekanisme umpan balik dari masyarakat tentang pengalaman mereka dalam mengajukan permintaan informasi di UM.

<https://ppid.um.ac.id/apps/public/survey-statistik>

4.2 Kendala

4.2.1 Kendala Internal

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Negeri Malang (UM) sebagai berikut:

- 1) Tantangan untuk mendorong agar para Sivitas Akademika terus meningkatkan kesadaran terbuka atas akses informasi publik.
Banyak anggapan atas budaya yang tertutup dan cenderung menahan informasi daripada mempublikasikannya secara terbuka. Tantangan ini memerlukan perubahan dalam budaya birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya
Tantangan untuk menyiapkan pengelola layanan informasi yang mampu memahami secara komprehensif terkait UU keterbukaan informasi publik.

4.2.2 Kendala Eksternal

Pemanfaatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap keterbukaan informasi publik merupakan tantangan serius yang dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas. Oknum-

oknum tersebut mungkin menggunakan informasi yang terbuka untuk kepentingan pribadi, yang bisa merugikan badan publik.

Selain itu, adanya ketakutan dan pesimisme dari sebagian masyarakat juga merupakan masalah yang perlu perhatian. Ketakutan untuk melakukan permohonan informasi kepada badan publik bisa disebabkan oleh persepsi bahwa layanan di institusi pemerintah lambat dan rumit. Hal ini dapat menghasilkan rasa apatis di kalangan masyarakat terhadap badan publik, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi dalam proses pemerintahan dan menghambat upaya untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses informasi publik, menyederhanakan proses permohonan informasi, meningkatkan keterampilan dan kapasitas staf di badan publik dalam memberikan pelayanan yang efisien dan responsif, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan informasi publik untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi hambatan terhadap keterbukaan informasi publik.

BAB V PENUTUP

PPID UM terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, akurat, efektif dan efisien. Untuk tahun-tahun mendatang PPID UM konsisten menyusun langkah-langkah strategis untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam hal penyediaan layanan informasi publik yang semakin baik. Berdasarkan kendala yang tersaji di atas, berikut ini beberapa rekomendasi dan tindaklanjut kegiatan PPID UM tahun 2023;

5.1 Rekomendasi

- a. Mendorong adanya kontrak kinerja di bidang layanan informasi publik kepada unit pelaksana layanan informasi publik di fakultas/lembaga dan unit kerja melalui Anugerah Kinerja Utama (AKU) UM.
- b. Mendorong pengawasan, pemantau dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh PPID Universitas kepada PPID Fakultas/lembaga dan unit kerja.
- c. Pengembangan tampilan website secara berkelanjutan untuk mempermudah akses masyarakat dalam pencarian informasi publik.

5.2 Tindaklanjut

- a. Merumuskan pokok-pokok kajian layanan informasi publik dalam rangka penyediaan dan layanan informasi yang transparan, akuntabel, cepat dan akurat.
- b. Pelatihan sumber daya manusia terkait peningkatan kompetensi di bidang layanan informasi publik secara berkelanjutan.
- c. Menyediakan informasi publik yang lebih banyak lagi untuk dapat diakses melalui laman *www.ppid.um.ac.id*.



Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Universitas Negeri Malang